



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 12/Pdt.G 2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **ELIAS SONGO**, bertempat tinggal di Desa Goal Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum(domisili) di Kantor kuasanya diatas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FIRDAUS MASANAE,SH ,Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum** ,beralamat Kantor di Jalan Raya Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

MELAWAN :

1. **KONI PATTANIHO**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Desa Idamgamlamo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **DOMINGGUS ENY**, Pekerjaan Pedeta Alamat Desa Idamgamlamo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Kuasa Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 5 Maret 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 dengan agenda pra mediasi namun Penggugat mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 April 2023 yang pada intinya para pihak sudah bersepakat untuk berdamai sehingga mengajukan surat permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 12/Pdt.G/2023/PN Tte dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 12/Pdt.G/2023/PN Tte oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.6.212.000,- (enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH.M.H dan Khadjah A. Rumalean, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Ferdinal, S.H.M.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

(Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.142.000,00
3. Panggilan	Rp.6.000.000,00
4. Biaya PNB	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 6.212.000,00
(enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah)	